

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang meneliti pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor pertanahan Kabupaten Sleman pada tahun 2017. Penelitian dengan hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu berbasis pada ilmu hukum. Penelitian yang terkait perilaku dengan sistem norma atau peraturan perundang-undangan yang ada, yang berinteraksi dalam masyarakat serta dengan menggunakan teori-teori bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>33</sup> Penelitian ini dilakukan secara langsung untuk memperoleh data serta informasi di lapangan dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara menggunakan alat pedoman wawancara yang baik dan benar.

---

<sup>33</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 160.

## **B. Jenis Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Mencakup data yang diperoleh dengan cara wawancara yaitu, cara yang dilakukan untuk memperoleh keterangan secara langsung mengenai upaya dari pihak yang terkait dalam proses dan upaya penyelesaian permasalahan yang akan diteliti. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara menggunakan alat pedoman wawancara yang sifatnya terbuka yaitu pertanyaan yang jawabannya tidak disediakan, narasumber menjawab pertanyaan secara bebas.

### **2. Data Sekunder**

Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan atau ketentuan yang mengikat permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- 5) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan;
- 6) Kepustakaan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan;
- 7) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari Buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya Kamus Hukum serta Ensiklopedia.

**C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Dalam pengambilan bahan penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, diantaranya:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
2. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

**D. Narasumber**

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atau objek penelitian, karena kompetensi keilmuan yang dimiliki. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

## **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data diskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan diskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan senyatanya, sedangkan yang dimaksud kualitatif adalah analisis terhadap apa yang dinyatakan oleh narasumber kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu pengertian. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan pemaparan dari hasil studi pustaka dan wawancara mengenai Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Secara Mediasi Di Kantor Pertanahan Sleman Pada Tahun 2017. Hasil tersebut dihubungkan dengan teori dan peraturan yang ada sehingga mampu menjawab permasalahan dalam penulisan hukum ini.